

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Sejarah Kantor UPPD Banjarmasin 1**

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjalankan sebagian fungsi dan kewajiban pokoknya. Sebelum berdirinya Dinas Pendapatan Provinsi, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditangani oleh Bagian Pajak serta Penerimaan Kantor Keuangan Sekertaris Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPPD sebagaimana ditetapkan pada Perda Provinsi Kalimantan Selatan No 6 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Pembentukan, Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik (UPT) dan Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan, Serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0159 Tahun 2017 mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah UPPD Banjarmasin 1 Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan.

UPPD Banjarmasin 1 merupakan satu diantara 14 UPPD Provinsi Kalimantan Selatan merujuk Pergub Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014, mengenai Perubahan & Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan No

8 Tahun 2008 mengenai Pembentukan, Organisasi, & Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kalimantan Selatan & Badan Provinsi Kalimantan Selatan, maka pada Maret 2015 dilakukan pemisahan wilayah kerja Banjarmasin yaitu UPPD Banjarmasin 1 (wilayah kerja Banjarmasin Timur & Banjarmasin Selatan) serta UPPD Banjarmasin 2 (Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah & wilayah kerja Utara). Namun pada 1 tahun pajak kendaraan bisa dibayarkan pada seluruh wilayah kerja UPPD Kalimantan Selatan.

Samsat Banjarmasin 1 atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yakni instansi pemerintah dengan tugas penyelenggaraan pelayanan pembayaran PKB kepada seluruh masyarakat. Samsat Banjarmasin 1 memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan BBNKB, berupa pelayanan pengurusan pembayaran pajak kendaraan baru roda dua serta empat ataupun perubahan kepemilikan, Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor (Ranmor), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta secara terintegrasi sebagai pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

Pada umumnya instansi yang disebutkan dalam pemekaran daerah adalah pembinaan organisasi, kepegawaian, dan khususnya pelaksana pemungutan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan serta tugas lainnya menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. UPPD Banjarmasin 1 memungut PKB, BBNKB, Pajak Air & Permukaan serta SP3 Dealer Kota Banjarmasin, terkhusus kawasan Banjarmasin Timur serta Selatan.

UPPD Samsat Banjarmasin 1 saat ini bisa membayar pajak kendaraan bermotor dengan datang secara langsung ke kantor Samsatnya atau bisa juga menggunakan layanan E-Samsat. Untuk yang memilih membayar pajak secara langsung, yaitu yang datang langsung ke kantor samsat, maka harus mengetahui bagaimana caranya, yaitu: pertama wajib pajak harus mengisi dulu formulir pendaftaran perpanjangan STNK dan BPKB. Formuli bisa didapatkan diloket pendaftaran samsat. Terus lengkapi data-data yang diperluka dalam formulir tersebut. Selanjutnya, lampirkan berbagai dokumen persyaratan sesuai dengan yang diminta oleh pihak samsatnya, seperti fotocopy STNK, BPKB, dan fotocopy KTP. Setelah selesai melengkapi semua berkasnya, maka serahkan berkas tersebut kepada ke loket penyerahan berkas. Tunggu sampai nama kita dipanggil sesuai dengan data yang tercantum di STNK. Setelah kita kembali lagi ke loket kita diberikan slip pembayaran pajak yang harus dibayarkan saat kita sampai ke loket kasir. Saat sudah di depan loket kasir serahkan slip pembayaran pajak tadi ke pihak kasir dan sesuaikan uang yang akan dibayar dengan yang tercantum di slip pembayaran tadi. Setelah selesai membayar pajaknya, nanti akan mendapat bukti pelunasan pembayaran pajak, dan bukti tersebut serahkan kembali ke loket pengambilan STNK yang kita serahkan pada saat membayar pajak tadi. Dan STNK telah diperpanjang selama satu tahun kedepan.

Sedangkan yang menggunakan layanan E-Samsat, hal tersebut diperuntukkan untuk memberi kemudahan bagi seluruh pihak, mengingat aksesnya yang bisa dilaksanakan pada seluruh Samsat di kawasan terkait. Namun keterbatasannya yakni hanya pembayaran pajak tertentu saja yang bisa mempergunakan layanan

tersebut, misalnya pajak tahunan kendaraan bermotor serta validasi STNK. Melalui layanan ini, seluruh masyarakat hanya perlu membayar iuran tahunan mobil berlisensi Banjarmasin melalui *smartphone* ataupun internet lainnya yang mendukung aksesibilitas layanan yang bisa diperoleh pada play store ataupun app store. Menjadi penting bagi pihak terkait memastikan aplikasi yang diunduh yakni Cek Pajak Kendaraan resmi Dinas Pajak Kompensasi Daerah Banjarmasin. Setelah mengunduh, pengguna dapat mendaftar terlebih dahulu di aplikasi. Jika berhasil, pengguna akan bisa menggunakannya untuk segala hal mulai dari pemeriksaan pajak kendaraan, detail kendaraan hingga pembayaran PKB.

## 2. Lokasi

Kantor UPPD Banjarmasin 1 terletak di Jalan Jend. A. Yani Km. 5,7 No.99 Kecamatan Banjarmasin Timur, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

## 3. Visi dan Misi UPPD Samsat Banjarmasin 1

Visi kantor UPPD Samsat Banjarmasin 1 adalah **“Pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat”**. Pencapaian visi ini, yang merupakan gambaran dari masa depan dari masa depan yang diinginkan, membutuhkan rencana tindakan yang memberikan panduan tentang apa yang harus dilakukan. Tugas ini menjadikan seluruh pihak terkait melaksanakan identifikasi serta pengenalan lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam program dan pencapaian daerahnya. Dengan itu, UPPD Banjarmasin 1 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan pengurusan STNK, pembayaran PKB atau BBNKB serta SWDKLLJ kepada khalayak luas secara efisien & efektif sesuai pedoman yang diberlakukan.
- b. Penyelenggaraan tertib administrasi dokumen, secara tepat guna pemberian jaminan kepastian hukum kepemilikan serta identitas data kendaraan bermotor yang dimiliki.
- c. Penyajian data yang diperuntukkan bagi penyajian informasi terkait identitas kepemilikan, nilai PKB ataupun BBNKB serta SWDKLLJ Kendaraan Bermotor guna dijadikan pedoman pengambilan keputusan.
- d. Peningkatan layanan melalui perbaikan sarana prasarana, sistem komputerisasi, serta SDM guna memberikan kemudahan bagi seluruh pihak dalam mengakses serta melakukan pembayaran pajak.

#### **4. Tugas Pokok UPPD Samsat Banjarmasin 1**

UPPD Samsat Banjarmasin 1 memiliki tugas:

- a. Penyusunan program, pelayanan, serta pemungutan pajak & retribusi serta pendaparan daerah lainnya.
- b. Pengkoordinasian serta pelaksanaan kerja sama bersama instansi pemungutan pajak, retribusi, serta pendapatan daerah sesuai UU yang diberlakukan.
- c. Pengendalian serta pengevaluasian pendataan serta pendaftaran objek & subjek PKB & BBNKB.
- d. Pengendalian serta pengevaluasian pendataan serta pendaftaran objek & subjek pendapatan daerah lainnya.

- e. Pengendalian serta pengevaluasian perhitungan, penetapan, serta penagihan PKB & BBNKB.
- f. Pengendalian serta pengevaluasian perhitungan, penetapan, serta penagihan pendapatan daerah yang dihitung.
- g. Pengendalian serta pengevaluasian pembukuan serta pelaporan hasil pendapatan daerah sesuai wewenang & tanggungjawabnya.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan Kepala Badan Keuangan Daerah Provindi Kalimantan Selatan menyesuaikan tugas & tanggungjawabnya.

#### **5. Fungsi UPPD Samsat Banjarmasin 1**

Selain dari tugas pokok yang ada di atas, UPPD Samsat Banjarmasin 1 juga memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun program pelayanan serta pemungutan pajak & retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- b. Mendata serta mendaftarkan objek & subjek PKB & BBNKB.
- c. Mendata serta mendaftarkan objek & subjek pendapatan daerah lainnya.
- d. Menghitung, menetapkan, serta menagih pendapatan daerah lainnya.
- e. Mengelola urusan ketata usahaan.

#### **6. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1**

Struktur organisasi Dinas Pelaksanaan Daerah seluruh Indonesia dalam perbaikan & harmonisasi. Menteri Dalam Negeri mengatur serta mengeluarkan instruksi dengan Peraturan KUPD/7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD/7/8/38 tanggal 11 April 1978. Hal tersebut

disebutkan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalsel, menyusun serta menerbitkan Perda Provinsi Kalsel No 15 Tahun 1980 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Kalsel Tingkat I, berisikan aturan mengenai struktur organisasi serta tata kerja Dispenda hingga cabang dinas Tingkat II. Tidak pernah terjadi perubahan Perda hingga 2000. Dari resmi berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Daerah pada tahun 1975 hingga saat ini.

Selain itu, berdasarkan Perda Provinsi Kalsel No. 6 Tahun 2008 mengenai Penetapan Organisasi & Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalsel serta Peraturan Gubernur Kalsel No. 8 Tahun 2008. Pembentukan Organisasi serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas & Badan KalSel, diketahui bahwasanya pelaksana teknis Pegawai Pajak Daerah meliputi seluruh Kab/Kota di KalSel.

#### **STRUKTUR ORGANISASI UPPD SAMSAT BANJARMASIN 1**



Wewenang dan tanggung jawab pimpinan dan bagiannya yakni:

**a. Uraian Tugas Kepala UPPD**

1) Tugas Pokok

Tugas pokok dari kepala UPPD adalah memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok UPPD Banjarmasin 1.

2) Fungsi

- a) Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan daerah.
- b) Penyelenggaraan pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah.

3) Rincian Tugas

- a) Penyelenggaraan rumusan program kerja UPPD.
- b) Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, & pengendalian pelaksanaan tugas pokok serta fungsi UPPD.
- c) Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan umum, pengendalian, pelaporan & koordinasi pendapatan daerah.
- d) Penyelenggaraan pelayanan umum pemungutan pendapatan daerah.
- e) Penyelenggaraan telaahan staf menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- f) Penyelenggaraan koordinasi bersama unit kerja terkait.
- g) Penyelenggaraan evaluasi & pelaporan.
- h) Penyelenggaraan tugas lainnya menyesuaikan tanggungjawab yang diamanahkan.



**b. Uraian Tugas Subbag Tata Usaha**

## 1) Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum.

## 2) Fungsi

- a) Mengkoordinasikan serta menyusun rencana program, pengendalian, serta pelaporan.
- b) Mengelola data serta informasi kepegawaian & umum.
- c) Mengelola urusan keuangan.

## 3) Rincian Tugas

- a) Pelaksana penyusunan program kerja UPPD & Sub Bagian Tata Usaha.
- b) Pelaksana pengelolaan data & informasi.
- c) Pelaksana pengelolaan administrasi keuangan.
- d) Pelaksana pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas & kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan.
- e) Pelaksana penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- f) Pelaksana koordinasi dengan unit kerja terkait.
- g) Pelaksana evaluasi & pelaporan program kerja UPPD serta kegiatan sub bagian tata usaha.
- h)
- i) Pelaksana tugas lainnya sesuai fungsi.

**c. Uraian Tugas Seksi PKB/BBNKB**

1) Tugas Pokok

Seksi PKB/BBNKB memiliki tugas pokok pelaksanaan pelayanan umum pemungutan PKB/BBNKB.

2) Fungsi

- a) Menyusun bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan PKB & BBNKB.
- b) Melaksanakan pelayanan umum pemungutan PKB/BBNKB.

3) Rincian Tugas

- a) Menyusun program kerja seksi PKB/BBNKB.
- b) Menyusun bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan PKB/BBNKB.
- c) Melaksanakan pelayanan umum pemungutan PKB/BBNKB.
- d) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi serta melaporkan pemungutan PKB/BBNKB.
- e) Mengendalikan pelaksanaan pelayanan umum pemungutan PKB/BBNKB.
- f) Menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g) Mengkoordinasikan bersama unit kerja terkait serta evaluasi dan pelaporan.
- h) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi.

**d. Uraian Tugas Seksi Pendapatan Lainnya.**

1) Tugas Pokok

Seksi Pendapatan Lainnya memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pelayanan umum pemungutan pajak lainnya.

## 2) Fungsi

- a) Menyusun bahan petunjuk teknis pelayanan umum pemungutan pajak lainnya.
- b) Melaksanakan pelayanan umum pemungutan pajak lainnya.

## 3) Rincian Tugas

- a) Menyusun program kerja seksi pendapatan lainnya.
- b) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan umum, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi serta melaporkan pemungutan pajak lainnya.
- c) Melaksanakan pelayanan umum pemungutan (pajak air, permukaan serta SP3 dealer).
- d) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi serta melaporkan pemungutan pajak air, permukaan, serta SP3 dealer.
- e) Menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- f) Mengkoordinasikan bersama unit kerja terkait.
- g) Mengevaluasi serta melaporkan.
- h) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi.

## **B. Analisis Data**

### **1. Mekanisme Dari Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **Dikantor UPPD Samsat Banjarmasin 1**

Adapun tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor secara umum sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Untuk dapat melaksanakan perhitungan besarnya pajak harus dilakukan pendaftaran terhadap objek pajak. Pendaftaran pajak daerah dengan cara:

- 1) Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar, sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- 2) SPPKB disampaikan selambat-lambatnya:
  - a) 30 hari sejak saat kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan bermotor baru
  - b) Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama.
  - c) 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiscal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah.
- 3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

b. Penetapan

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subjek pajak berdasarkan

SPPKB kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terutang.

c. Pembayaran

- 1) Pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus di muka untuk 12 bulan kedepan.
- 2) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterbitkan SKPD.
- 3) Kepada wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan tanda pelunasan pajak.

d. Penagihan

Pada lazimnya jika wajib pajak telah melakukan kewajiban membayar pajak sesuai dengan jangka tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan akan dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran.

Ini rincian dari pemaparan di atas bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor, yaitu:

- 1) wajib pajak harus mengisi dulu formulir pendaftaran perpanjangan STNK dan BPKB. Formulir bisa didapatkan di loket pendaftaran samsat. Terus lengkapi data-data yang diperlukan dalam formulir tersebut.
- 2) Selanjutnya, lampirkan berbagai dokumen persyaratan sesuai dengan yang diminta oleh pihak samsatnya, seperti fotocopy STNK, BPKB, dan fotocopy KTP.
- 3) Setelah selesai melengkapi semua berkasnya, maka serahkan berkas tersebut kepada ke loket penyerahan berkas.
- 4) Tunggu sampai nama kita dipanggil sesuai dengan data yang tercantum di STNK.

5) Setelahnya kita kembali lagi ke loket kita diberikan slip pembayaran pajak yang harus dibayarkan saat kita sampai ke loket kasir. Saat sudah di depan loket kasir serahkan slip pembayaran pajak tadi ke pihak kasir dan sesuaikan uang yang akan dibayar dengan yang tercantum di slip pembayaran tadi. Setelah selesai membayar pajaknya, nanti akan mendapat bukti pelunasan pembayaran pajak, dan bukti tersebut serahkan kembali ke loket pengambilan STNK yang kita serahkan pada saat membayar pajak tadi. Dan STNK telah diperpanjang selama satu tahun kedepan.

## **2. Hasil Dari Analisis Data dari Eefektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, Kontribusi, Kenaikan/Penurunan, dan Data Pertumbuhan dari Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bemotor**

Data yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak kendaraan bermotor, kontribusi, kenaikan/penurunan, dan data pertumbuhan dari data target dan realisasi penerimaan pajak motor.

a. Target data Pajak Kendaraan Bermotor.

Data Target dari penerimaan PKB pada 2020, 2021, serta 2022.

Tabel 1.1

Target penerimaan PKB tahun 2020,2021, serta 2022

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Kendaraan Bermotor</b>
2020	Rp. 95,935,000,000
2021	Rp. 118,200,700,000
2022	Rp. 110,750,000,000

Sumber: Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin 1 (UPPD)

Target informasi yang dibutuhkan yakni 3 tahun, yaitu: 2020, 2021 dan 2022 dan pada bulan Januari hingga Desember. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perubahan kinerja antara tahun 2020 dan 2022 yang menunjukkan perbedaan setiap tahunnya. Guna diperolehnya data target tahunan ini, dipergunakan data target pajak mobil tahun 2020-2022. Informasi target yang diperoleh dengan cara ini digunakan sebagai perhitungan efektivitas PKB.

b. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Data realisasi penerimaan PKB yang diperoleh dalam jangka waktu 3 tahun, yakni:

Tabel 1.2

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Kendaraan Bermotor</b>
2020	Rp. 98,876,236,960
2021	Rp. 105,925,506,783
2022	Rp. 114,096,586,444

Sumber: Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin 1 (UPPD)

c. Jumlah keseluruhan penerimaan Pajak di Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Pajak (UPPD) di Kota Banjarmasin 1.

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Pajak Di UPPD</b>
2020	98,876,236,960	136,994,562,540
2021	105,925,506,783	161,874,855,220

2022	114,096,586,444	179,063,637,054
------	-----------------	-----------------

### 1) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banjarmasin

- a) Perkembangan Rasio Efektifitas Realisasi Penerimaan PKB Kota Banjarmasin Pada 2020-2022.

Bisa diketahui perkembangan PKB Banjarmasin anggaran 2020-2022 jika dibandingkan antara target dengan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Koefisien efektivitas menggambarkan evolusi penerimaan pajak dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CPI} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Targer serta Realisasi PKB

Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	95,935,000,000	98,876,236,960
2	2021	118,200,700,000	105,925,506,783
3	2022	110,750,000,000	114,096,586,444

Sumber: Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin 1 (UPPD)

#### 1) Rasio Efektifitas PKB

Merujuk tabel, bisa diketahui bahwasanya tujuan serta realisasi pemungutan PKB 2020-2022. Selanjutnya dibahas hubungan antara tujuan PKB



dengan efisiensi pelaksanaan PKB kota Banjarmasin melalui penggunaan rumus efektivitas:

- a. Presentase rasio efektivitas PKB tahun 2020:

$$\text{CPI} = \frac{98,876,236,960}{95,935,000,000} \times 100\% = 103,07\%$$

- b. Presentasi rasio efektivitas PKB tahun 2021:

$$\text{CPI} = \frac{105,925,506,783}{118,200,700,000} \times 100\% = 89,61\%$$

- c. Presentasi rasio efektivitas PKB tahun 2022:

$$\text{CPI} = \frac{114,096,586,444}{110,750,000,000} \times 100\% = 103,02\%$$

Tabel 2.2

Efektivitas PKB

Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
1	2020	95,935,000,000	98,876,236,960	103,07%
2	2021	118,200,700,000	105,925,506,783	89,61%
3	2022	110,750,000,000	114,096,586,444	103,02%
Rata-Rata				98,57%

Sumber: Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin 1 (UPPD)

2) Analisis Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Merujuk teori oleh Mardiasmo 2002, standar rasio efektivitas-keberhasilan minimum yakni 100% ataupun 1 (satu) bila kegiatannya selaras atas tujuan yang

diberikan. Apabila diperoleh nilai lebih 100% dinyatakan sangat efektif, 100% berarti efektif, namun apabila kurang dari 100% terkategori kurang efektif.

Berdasarkan Tabel 2.2 terlihat bahwasanya realisasi penerimaan merujuk rasio efektivitas PKB pada 2020-2022 rata-ratanya 98,57%. Mencerminkan keefektifan pemungutan PKB. Karena efisiensinya masih 90-100%. Selama 3 tahun terakhir, kinerja secara umum menurun setiap tahunnya, tetapi kini telah mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2020, pajak mobil pada tabel di atas adalah 103,07%. Hal ini menunjukkan bahwasanya telah tercapainya tujuan serta terkategori efektif dikarenakan keberhasilan mencapai tujuan selaras atas implementasi nyatanya.

Pada tahun 2021 PKB sebesar 89,61%. Memang jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, namun masih bisa dikatakan cukup efektif meski jauh dari target saat ini. Hal ini disebabkan peningkatan kuantitas kendaraan bermotor yang digunakan oleh individu, meskipun demikian tidak diperoleh hasil penerimaan yang sebanding.

Pada tahun 2022, PKB meningkat menjadi 103,02%, meskipun tidak setinggi tahun 2020, namun dapat dikatakan target tersebut sangat efektif, dikarenakan peningkatannya melebihi 100% dibandingkan sebelumnya yakni 13,41 %, penyebabnya dimungkinkan karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran PKB, sehingga berdampak pada pemberian denda yang harus ditanggung oleh pihak terkait dikarenakan keterlambatan ataupun sanksi tidak membayar bajak.

**2) Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin.**

PKB menjadi komponen pemungutan pajak dengan potensi besar oleh kantor UPPD Banjarmasin I. Oleh karenanya pembayarannya dilaksanakan guna diketahuinya besaran kontribusi PKB terhadap total penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1. Berikut rumusan perhitungan PKB dari penerimaan pajak UPPD Banjarmasin:

$$P_n = \frac{Q_x n}{Q_y n} \times 100\%$$

Ket:

$P_n$  = Kontribusi PKB bagi penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1.

$Q_x$  = Jumlah penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1.

$Q_y$  = Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

$n$  = Tahun (Periode) Tertentu.

1) Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 3.1

Tabel Kontribusi PKB Bagi Penerimaan Pajak di UPPD Kota Banjarmasin 1.

Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Di UPPD
1	2020	98,876,236,960	136,994,562,540
2	2021	105,925,506,783	161,874,855,220

3	2022	114,096,586,444	179,063,637,054
---	------	-----------------	-----------------

Sumber: Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin 1

Berikut mengenai kontribusi PKB pada UPPD Banjarmasin 1:

a) Kontribusi PKB bagi penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1 tahun 2020:

$$\text{Kontribusi} = \frac{98,876,236,960}{136,994,562,540} \times 100\% = 72,18\%$$

b) Kontribusi PKB bagi penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1 tahun 2021:

$$\text{Kontribusi} = \frac{105,925,506,783}{161,874,855,220} \times 100\% = 65,44\%$$

c) Kontribusi PKB bagi penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1 tahun 2022:

$$\text{Kontribusi} = \frac{114,096,586,444}{179,063,637,054} \times 100\% = 63,72\%$$

Tabel 3.2

### Efektivitas PKB

Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Di UPPD	Efektivitas
1	2020	98,876,236,960	136,994,562,540	72,18%
2	2021	105,925,506,783	161,874,855,220	65,44%
3	2022	114,096,586,444	179,063,637,054	63,72%
Rata-Rata				67,11%

Sumber: Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

2) Analisi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 3.2 diketahui bahwasanya sebagian

besar rasio pemungutan PKB serta penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1 tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Mencerminkan kurangnya kesadaran wajib PKB pada UPPD Banjarmasin 1.

Pada tahun 2020, rasio kontribusi PKB bagi penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1 sebanyak 72,18% dari penerimaan pajak di UPPD Banjarmasin 1 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1 masih cukup baik karena pajak mobil merupakan penerimaan pajak yang paling memungkinkan bagi UPPD Banjarmasin 1.

Pada tahun 2021, porsi penerimaan PKB terhadap penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1 turun menjadi 65,44% pada tahun 2020. Penyebabnya yakni tingginya ketetapan target UPPD Banjarmasin 1.

Pada tahun 2022, rasio dari kontribusi penerimaan PKB terhadap penerimaan pajak UPPD Banjarmasin 1 akan semakin menurun menjadi 63,72%. Penyebabnya mungkin karena belum diketahui pentingnya membayar pajak, menyebabkan rendahnya ketepatan waktu bagi seluruh wajib pajak melakukan pembayaran PKB yang menjadi tanggungannya.

**3) Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kenaikan/Penurunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan:**

$$\text{“Kenaikan/Penurunan realisasi PKB} = RP \cdot KB_t - RP \cdot KB_{(t-1)}\text{”}$$

$$\text{Tahun 2021} = 105,925,506,783 - 98,876,236,960 = 7,049,269,823$$

$$\text{Tahun 2022} = 114,096,586,444 - 105,925,506,783 = 8,171,079,661$$

Dari hasil perhitungan terlihat bahwasanya realisasi pendapatan PKB Kota Banjarmasin setiap tahunnya tidak meningkat terus menerus. Pada tahun 2021, Rp. 7.049.269.823, jadi pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.171.079.661 dibanding tahun 2021, hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan per/kapita penduduk. Sehingga berdampak pada dinamika sosial semakin menguat dengan penggunaan mobil pribadi. Dinamika ini membantu meningkatkan peluang pemungutan PKB.

Menghitung pertumbuhan PKB:

$$D LPPKB = \frac{RPKB_t - RPKB_{(t-1)}}{RPKB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Ket:

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

D LPPKB = Laju Pertumbuhan PKB

RP.KBt = Realisasi penerimaan PKB tahun ke t

R. PKB(t- = Realisasi penerimaan PKB tahun sebelumnya

$$\text{Tahun 2021} = \frac{105,925,506,783 - 98,876,236,960}{98,876,236,960} \times 100\%$$

$$= 7,13\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{114,096,586,444 - 105,925,506,783}{105,925,506,783} \times 100\%$$

$$= 7,71\%$$

1) Hasil Kenaikan/Penurunan Realisasi PKB serta Tingkat

Pertumbuhan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Tabel Hasil Kenaikan/Penurunan Realisasi PKB & Tingkat Pertumbuhan

## Tahun Anggaran 2020-2022

No	Tahun	Realisasi	Kenaikan	Penurunan	Tingkat Pertumbuhan
1	2020	98,876,236,960	-	-	-
2	2021	105,925,506,783	7,049,269,823		7,13%
3	2022	114,096,586,444	8,171,079,66		7,71%
				Rata-Rata	4,42%

## 2) Analisis Tingkat Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan laju pertumbuhan PKB di atas, terlihat bahwasanya laju pertumbuhan PKB meningkat. Tahun 2021-2022 tidak ada penurunan, hanya meningkat 0,58%. Pasalnya, Pemprov Kalsel memberlakukan pajak progresif PPH 21 tahun 2022.

Menurut Direktorat Jenderal Perpajakan Indonesia (2016, hlm: 78), pajak progresif yakni pajak dengan sistem pungutan meliputi persentase wajib pajak yang baru membayar menurut pajak dengan sistem pajak progresif, yakni pajak penghasilan serta PKB. Acuannya terletak pada pajak kepemilikan ataupun kendaraan motor 500cc ke atas (Sari, Burhan, Putra B, 2018, hlm: 66).

Merujuk data yang diperoleh diketahui bahwasanya terjadi pertumbuhan cukup pesat pada kendaraan roda dua serta roda empat di Kalimantan Selatan, terbukti dengan kemacetan yang terjadi, karena pertumbuhan jalan tidak dapat diimbangi pertambahan jumlah kendaraan. Dampak lainnya yang ditimbulkan yakni terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya PKB Kota Banjarmasin memiliki iklim perpajakan dengan kategorisasi baik, tercermin melalui sumber keuangan yang diterima oleh Pemkot Banjarmasin melalui pemungutan PKB.

### **3. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

Pajak saat ini merupakan kewajiban bagi masyarakat, dengan alasan dana pemerintah daerah tidaklah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran, jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan berakibat kemudharatan. Bahayanya dari menghindari pajak atau tidak membayar pajak akan berakibat dalam berbagai aspek yaitu:

- a. Akan membahayakan keuangan daerah, dimana salah satu pendapatan terbesar daerah adalah pajak itu sendiri, apabila tidak membayar pajak maka dana daerah akan berkurang.
- b. Kadang akan menyebabkan kenaikan tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru untuk memenuhi kekurangan pajak karena banyaknya yang menunggak atau tidak bayar pajak.
- c. Berbahayanya bagi kepentingan masyarakat, dimana kurangnya keuangan daerah yang disebabkan banyaknya yang belum bayar pajak dan menyebabkan terbengkalainya rencana yang bermanfaat seperti pembangunan.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membayar pajak dalam sebuah Negara islam, tetapi kewajiban dalam membayar pajak itu untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil pajak sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan dari pajak itu sendiri, yang



kedua, pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata dan adil diantara mereka yang wajib membayar pajak.